



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN JARING COTOK DAN SEJENISNYA
DIWILAYAH LAUT KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang : a. bahwa perairan laut wilayah Kabupaten Pati mengandung sumber daya ikan dan sumber daya hayati lainnya yang sangat potensial dan penting arti peranan dan manfaatnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat ;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian sumberdaya hayati perikanan laut, agar tercapai pengelolaan sumberdaya ikan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan oleh para nelayan tradisional serta menghindari terjadinya ketegangan-ketegangan sosial ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pelarangan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan jaring cotok dan sejenisnya ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3818) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan

10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503/Kpts/Um/7/1980 tanggal 10 Juli 1980 tentang Langkah-langkah Pelaksanaan Penghapusan Jaring Trawl Tahap Pertama.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN JARING COTOK DAN SEJENISNYA DIWILAYAH LAUT KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Dinas adalah Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pati ;
- e. Pariklanan adalah Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ;
- f. Sumberdaya ikan adalah Semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya ;
- g. Jaring trawl adalah Jenis-jenis jaring yang berbentuk kantong dan ditarik oleh sebuah kapal bermotor serta menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (beam) atau sepasang alat pembuka (otter board) dan jaring yang ditarik oleh dua buah kapal motor ;

h. Jaring

- h. Jaring CotoK dan sejenisnya adalah jaring pukat kantong yang telah berubah/dimodifikasi sehingga bentuk dan pengoperasiannya menyerupai jaring trawl seperti antara lain cotoK, arad, garuk kerang dan sejenisnya ;
- i. Kapal bermotor adalah perahu/kapal yang dilengkapi dengan mesin penggerak ;
- j. Penangkapan ikan adalah kegiatan bertujuan memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan ;
- k. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk melakukan survei atau ekplorasi perikanan ;
- l. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ;
- m. Wilayah Laut Kabupaten Pati adalah wilayah perairan dilaut sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan ;
- n. Pejabat Penyidik adalah Pejabat Penyidik Polri maupun Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

L A R A N G A N

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring cotoK dan sejenisnya diwilayah laut Kabupaten Pati.
- (2) Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk kepentingan ilmiah harus seijin Bupati setelah mendapatkan rekomendasi Dinas.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 3

- (1) Untuk menjamin terlaksananya larangan penggunaan jaring cotok dan sejenisnya, dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penangkapan ikan dilaut.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Bupati membentuk Tim dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

- (1) Barang siapa dalam wilayah perairan laut Kabupaten Pati melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan jaring cotok dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang menyimpan atau menyediakan jaring cotok atau sejenisnya dengan maksud untuk dioperasikan di wilayah laut Kabupaten Pati diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Barang siapa yang menganjurkan untuk menggunakan dan atau menyimpan jaring cotok dan sejenisnya dalam penangkapan ikan di wilayah perairan laut Kabupaten Pati diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(4) Barang

- (4) Barang-barang/alat perlengkapan yang dipergunakan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dirampas dan dimusnahkan Pemerintah serta hasil tangkapan dilelang dan masuk ke Kas Daerah.
- (5) Kapal dan perahu yang dipergunakan untuk menangkap ikan dengan jaring cotok atau sejenisnya diamankan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (6) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pejabat Penyidik adalah Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan

- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya ;
- i. melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Juni 2002


BUPATI PATI



T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2002 NOMOR 42 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG
LARANGAN PENGGUNAAN JARING COTOK DAN SEJENISNYA
DI WILAYAH LAUT KABUPATEN PATI

1. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Pati memiliki wewenang untuk melakukan pengurusan sebagian urusan pemerintah yang antara lain pada Pasal 3 jo Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa wilayah Daerah Propinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau keperairan kepulauan. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota adalah sejauh sepertiga (1/3) dari wilayah laut Daerah Propinsi.

Berkaitan dengan kewenangan Daerah Kabupaten Pati sejauh 4 (empat) mil laut tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pati dituntut untuk melaksanakan upaya dalam menjaga kelestarian sumberdaya hayati Perikanan Laut dan lingkungannya agar tercapai pengelolaan sumberdaya ikan yang rasional. Dalam rangka mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan oleh nelayan tradisional dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat nelayan yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli Daerah, sekaligus menghindari terjadinya ketegangan sosial, maka perlu dilakukan pelarangan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring cotok dan sejenisnya diwilayah laut Kabupaten Pati, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah ini dibuat yang merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pati yang memiliki kewenangan melarang penggunaan jaring cotok dan sejenisnya untuk menangkap ikan diwilayah Kabupaten Pati.

2. PENJELASAN

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Yang dimaksud dengan jaring cotok dan sejenisnya adalah untuk mengantisipasi adanya penggantian nama atau istilah jaring cotok dan perubahan bentuk, maka perlu dicantumkan sejenisnya misalnya jaring arad dan garuk kerang. Dengan demikian apapun nama dan istilah serta bentuk jaring cotok, baik ukuran panjang maupun lebar, sepanjang memenuhi kriteria Pasal 1 huruf g dan h adalah termasuk alat tangkap yang dilarang dipergunakan dalam penangkapan ikan.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan ilmiah dalam ayat ini adalah kepentingan penelitian yang dilakukan antara lain oleh perguruan tinggi.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tim adalah Tim yang terdiri dari instansi terkait pada Pemerintah Kabupaten Pati yang bertugas membantu Bupati dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan penangkapan ikan laut.

Pasal 4

ayat (1)

Yang dimaksud kata " barang siapa " melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan jaring cotok dan sejenisnya adalah :

a. Orang yang secara pribadi melakukan penangkapan ikan dan kapalatau perahu yang digunakan merupakan milik sendiri.

b. Apabila

- b. Apabila orang pribadi yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring cotok dan sejenisnya kapal atau perahunya bukan miliknya sendiri, maka yang dikenakan sanksi bukan hanya orang yang menggunakan jaring cotok dan sejenisnya (nelayan pengguna) namun juga terhadap pemilik atau pengusaha kapal/perahu yang bersangkutan.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.